

Korelasi Antara UU ITE dgn Perubahan dlm Masyarakat

by Sulistya Eviningrum

Submission date: 22-Sep-2022 04:01PM (UTC+0700)

Submission ID: 1906092598

File name: osisidng_Korelasi_Antara_UU_ITE_dgn_Perubahan_dlm_Masyarakat.pdf (429.09K)

Word count: 2748

Character count: 17913



Proceeding of Conference on Law and
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on August 6th 2021

e-ISSN: 2798-0103

Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat

Sulistya Eviningrum

FH Universitas PGRI Madiun, sulistya@unipma.ac.id

Abstrak

Kecanggihan daya kerja yang efektif dan efisien akibat perkembangan teknologi informasi telah mengubah hidup manusia menjadi lebih instan. Artikel penelitian bertujuan untuk menganalisa: 1). Fungsi dan Peranan Hukum atas berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2). Interaksi Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum dari dampak dan pengaruh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan sumber utama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian ini: 1). Pemahaman dan sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informasi kepada masyarakat akibat perubahan sosial, belum efektif, masih banyak pelanggaran melalui penggunaan teknologi informasi. 2). Dampak negatif merugikan banyak pihak karena belum jelasnya hukum yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi, seperti kejahatan dalam dunia telematika, pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual di *cyberspace* serta lemahnya aturan tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Kata Kunci: UU ITE, Perubahan Hukum, Sosial Masyarakat

Abstract

The sophistication of effective and efficient work power due to the development of information technology has changed human life to be more instantaneous. The research article aims to analyze: 1). Functions and Roles of Law on the enactment of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, 2). Interaction of Social Changes and Legal Changes from the impact and effect of the enactment of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions on the public. This research uses a literature study method with the main source being Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The results of this study: 1). Understanding and socializing the Information and

Information Technology Law to the public due to social changes, has not been effective, there are still many violations through the use of information technology. 2). The negative impact is detrimental to many parties because of the unclear laws governing the use of information technology, such as crimes in the world of telematics, violations of Intellectual Property Rights in cyberspace as well as weak rules regarding security guarantees and confidentiality of information in the use of information technology.

Keywords: ITE Law, Legal Change, Social Society

I. Pendahuluan

Lajunya globalisasi menimbulkan berbagai problem yang multi dimensi pada kehidupan manusia. Baik itu dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga terjadi perubahan yang mendasar. Sejalan dengan adanya perubahan multi dimensi tersebut, mempunyai kolerasi dengan berubahnya tatanan pola tingkah laku sosial manusia dalam masyarakat, aspek hukum pun harus berubah. *The law enforcement needs to work in accordance with the applicable regulations, which puts forward the human rights and guarantee equal status for citizens before the law and government.* (Sulistya Eviningrum, 2019) Hukum yang teratur akan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hukum harus dinamis dan selalu diadakan amandemen sejalan dengan perkembangan zaman serta dinamika kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi computer khususnya jaringan internet (*internetwork*) (Agus Rahardjo, 2002).

Pemanfaatan teknologi informasi awalnya hanya untuk kalangan tertentu saja, tetapi sekarang seluruh lapisan masyarakat sudah menggunakannya. Kecanggihan serta kepraktisan teknologi informasi yang memberikan informasi dan juga fasilitas kemudahan dalam pelayanan publik melalui situs terkadang menimbulkan kerancuan, apabila dilihat jumlah pengguna teknologi informasi dari tahun ke tahun terus meningkat. Sehingga tidak bisa dipungkiri kadang salah penafsiran, pada akhirnya permasalahan akan menjadi kasus yang berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum banyak disosialisasikan ke masyarakat. Dengan mengacu pada latar belakang diatas maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui:

1. Sejauh mana Fungsi dan Peranan Hukum atas berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Interaksi Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum dari dampak dan pengaruh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap masyarakat?

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu studi yang objek penelitiannya berupa karya-karya kepustakaan, baik berupa jurnal ilmiah, buku, artikel dalam media massa, maupun data-data statistik. Kepustakaan tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan oleh penulis. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. (Nizam Zakka Arrizal, 2020).

III. Pembahasan

1. Fungsi dan Peranan Hukum

There are several possibilities for legal protection for people in Indonesia due to government legal action, depending on the legal instruments used by the government when carrying out legal actions. It has been mentioned that the legal instruments that are commonly used are decisions and decrees. Government legal action in the form of issuing a decision is a government action that is included in the category of regulation or government action in the field of legislation. This is because, as stated earlier, that decisions issued by the government are statutory regulations. (Siska Diana Sari, 2021). Melalui peraturan perundang-undangan dengan menggunakan instrumen-instrumen diharapkan fungsi hukum yang tercipta dan bisa berubah, antara lain: (Abdul Manan, 2005)

- 1) Hukum berfungsi sebagai sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lain, disebut dengan *Standard of Conduct*
- 2) Hukum berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat, disebut dengan *As a Tool of Social Engineering*
- 3) Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama dan kesusilaan, disebut dengan *As a Tool of Social Control*
- 4) Hukum berfungsi tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan pemerintah secara *on-line* dan lain-lain, disebut dengan *As a Facility on Human Interaction*.

Kita bisa melihat dengan jelas perkembangan teknologi ketika mayoritas instansi swasta atau badan usaha telah menggunakan teknologi informasi untuk mengelola semua jenis data dengan melakukan transaksi penjualan secara *on-line (e-commerce)*. Perkembangan kemajuan teknologi informasi begitu pesat dirasakan melanda dunia termasuk Indonesia. Dengan adanya globalisasi informasi Indonesia menjadi bagian

dari masyarakat informasi dunia. Hal tersebut mengakibatkan *changes in human activities* dalam berbagai sektor sehingga secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk *legal action* yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dengan demikian harus dilakukan penguatan pengaturan pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional.

Cyberspace walaupun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan hukum yang nyata. Dalam perspektif yuridis formal kegiatan *cyberspace* tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional, tidak bisa dipungkiri akan terjadi kesulitan dan lolos dari pemberlakuan hukum. Transaksi melalui media elektronik atau internet diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sarana implementasi penggunaan teknologi adalah dengan menggunakan media seperangkat komputer yang dapat mengolah semua data, sistem jaringan untuk menghubungkan komputer satu dengan lainnya dan teknologi informasi dan telekomunikasi yang digunakan agar data dapat disebarluaskan dan diakses secara global. Perkembangan teknologi informasi melahirkan *new system* dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan *e-life*, artinya kehidupan sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara digital, dan sekarang ini sudah marak dengan dengan berbagai kata seperti; *e-commerce*, *e-government*, *education*, *e-library*, *e-medicine* dan lain-lain.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kini telah banyak membantu semua kalangan dalam menjalankan setiap aktivitasnya, banyak sekali pekerjaan yang terselesaikan dengan lebih cepat karena penggunaan sistem media yang baru, canggih dan berteknologi tinggi. Kemajuan teknologi telah banyak memberi kebebasan kepada para penggunanya untuk melaksanakan setiap aktivitasnya dengan secepat mungkin sesuai dengan hak asasinya. Ditinjau dalam skala tertentu dampak kemajuan teknologi menimbulkan *unemployment* sebab yang sebelumnya pekerjaan yang dikerjakan manusia mulai digantikan dengan *new technology system* canggih yang banyak membantu percepatan penyelesaian pekerjaan, keakuratan data lebih terjamin dan terjadi penghematan biaya. (Edmon Makarim, 2004)

2. Interaksi Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum

Kolerasi antara interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Interaksi tersebut membawa konsekuensi ilmiah karena akan dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Soerjono Soekanto bahwa paradigma yang berkembang dalam hubungan interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum (Soekanto Soerjono, 2007) adalah:

- a. Hukum akan melayani kebutuhan masyarakat, agar supaya hukum itu tidak akan ketinggalan oleh lajunya perkembangan masyarakat.

Ciri-ciri yang terdapat dalam paradigma pertama ini yaitu: 1). Perubahan yang cenderung diikuti oleh sistem lain karena dalam kondisi ketergantungan; 2). Ketertinggalan hukum di belakang perubahan sosial; 3). Penyesuaian yang cepat dari hukum kepada keadaan baru; 4). Hukum sebagai fungsi pengabdian; 5). Hukum berkembang mengikuti kejadian berarti tempatnya adalah di belakang peristiwa bukan mendahuluinya.

- b. Hukum dapat menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat atau setidaknya dapat memacu perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Ciri-ciri yang terdapat dalam paradigma kedua ini adalah (Munir Fuady, 2011): 1). hukum sebagai alat perubahan (*Law as a tool of social engineering*); 2). hukum sebagai alat kontrol sosial (*Law as a tool of direct social control*); 3). berorientasi ke masa depan (*Forward looking*); 4). hukum yang akan berlaku untuk masa akan datang (*Ius Constituendum*); 5). Hukum berperan aktif dengan masyarakat; 6). Menciptakan dan mendorong terjadinya perubahan dan perkembangan, serta menciptakan ketertiban. (Munir Fuady, 2011)

Teknologi Informasi dan komunikasi selain memberikan *economic advantage* bagi user media perangkat internet akan kebutuhan informasinya, dapat menjadi *bumerang yang bisa melukai diri sendiri*, karena selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif untuk melakukan *act against the law* (perbuatan melawan hukum). Don B. Parker memberikan definisi sebagai berikut: *Computer abuse is broadly defined to be any incident associated with computer technology in which victim suffered or could suffered loss and perpetrator by intention made or could have again.* (Andi Hamzah, 1993). Dampak negatif dari teknologi bias disebabkan oleh pengguna teknologi itu sendiri, contohnya; terjadinya pencurian pulsa, pembobolan kartu kredit, kartu ATM situs atau *web-site* yang menyediakan jasa preman/pembunuh bayaran dan lain sebagainya. *Covid-19* berdampak di seluruh dunia, terlebih telah menyasar ke semua lini kehidupan, termasuk *cyber crime*, yang paling marak adalah hoaks, sebanyak 3.244 gangguan keamanan di masa pandemi, selanjutnya meningkat menjadi 3.473 kasus, berarti ada peningkatan kasus 299 kasus. (Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021).

Saat ini para pelaku usaha bersaing melakukan perubahan konsep bisnis dari yang konvensional menjadi yang bersifat digital. *Currently, the industrial era 4.0 still goes on in the various aspects of life, including the business sector. The business actors respond quickly by competing in making changes of business concepts from that which is conventional (offline) to that which is digital (online) to face the ever-tightening business competition.* (Dimas Pramodya Dwipayana, 2020). Kegiatan yang biasanya dilakukan di dunia nyata kini banyak diperdagangkan melalui gadget. *This is because it may determine the existence and the sustainability of the*

legal relations and actions, both individually and socially, as it may bring impact to others. (Bintang Ulya Kharisma, 2020). Meningkatnya kriminalisasi *cybercrime* sudah banyak terjadi di Indonesia. Namun karena perangkat peraturan yang ada saat ini belum cukup kuat menjerat pelaku dengan sanksi yang tegas, maka kejahatan ini semakin berkembang seiring perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Aktivitas di internet tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia dan akibat hukumnya juga bersinggungan dengan manusia di masyarakat yang berada dalam dunia fisik, maka kemudian muncul pemikiran tentang perlunya aturan hukum untuk mengatur aktivitas-aktivitas *cyberspace* tersebut. Karakteristik aktivitas ini sangat berbeda, maka muncul pendapat pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya hukum konvensional yang mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya. Hal ini akan menimbulkan perdebatan dalam pengaturannya.

Secara umum, permasalahan pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya sistem hukum konvensional mengatur aktivitas-aktivitas di *cyberspace* yaitu: Karakteristik aktivitas-aktivitas di internet sebagai bagian dari teknologi informasi adalah lintas batas atau hubungan dunia menjadi tanpa batas sehingga tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan menyebabkan perubahan ekonomi, sosial, teknologi dan budaya secara signifikan. Sistem hukum konvensional yang justru bertumpu pada teritorial, dianggap tidak cukup untuk memadai untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang baru timbul dan dimunculkan oleh aktivitas-aktivitas manusia di internet. (Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29, No.1, 2006)

Selanjutnya dalam perjalanan pengaturan *cyberspace* dengan hukum juga telah menimbulkan pro dan kontra, yang di prakarsa oleh 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- 1) Kelompok pertama, menolak secara total setiap upaya untuk menciptakan setiap aturan-aturan hukum bagi aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace*. Alasannya bahwa internet sebagai surga demokrasi yang menyediakan lalu lintas ide secara bebas dan terbuka, tidak boleh dihambat oleh aturan-aturan yang di dasarkan atas sistem hukum konvensional yang bertumpu pada batasan-batasan teritorial.
- 2) Kelompok kedua, bahwa penerapan sistem hukum konvensional untuk mengatur aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace* mendesak untuk dilakukan tanpa harus menunggu berakhirnya perdebatan akademis tentang sistem hukum mana yang paling tepat. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa meluasnya akibat negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace* yang telah memaksa segera dibentuk aturan hukum yang mengaturnya.
- 3) Kelompok ketiga, mengacu pandangan dari kedua kelompok di atas, yaitu bahwa aturan hukum yang mengatur aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace* harus dibentuk secara evolutif dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum secara umum dengan hati-hati, akurat serta melibatkan

peran masyarakat dan menitik beratkan pada aspek-aspek tertentu dalam *cyberspace* yang menyebabkan kekhasan pada transaksi-transaksi melalui internet. (Danrivotto Bhudiyanto, 2010)

IV. Simpulan dan Saran

Dari pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan

1. Pemahaman dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Informasi kepada masyarakat yang diakibatkan adanya perubahan sosial, dirasakan belum efektif, sebagaimana terlihat dari masih maraknya pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi.
2. Teknologi informasi berdampak negatif yang dapat merugikan banyak pihak disebabkan belum jelasnya hukum yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi, seperti kejahatan dalam dunia *cybercrime*, pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual di *cyberspace* serta lemahnya aturan tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dalam perubahan sosial dan hukum, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik cukup dapat di adaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dibidang teknologi informasi.

2. Saran-saran

1. Memperjelas secara detail dengan peraturan di tingkat yang lebih rendah dari UU ITE, agar tidak menjadi rancu dalam penafsiran dan penerapan hukumnya.
2. Sebaiknya kompetensi dari sumber daya manusia aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi ditingkatkan, seperti polisi, jaksa, hakim bahkan pengacara, khususnya dalam menangani masalah-masalah *cyberlaw*. Sehingga penegakan hukum dapat terlaksana secara baik dengan dukungan SDM aparat yang berkualitas serta ahli di bidang teknologi informasi.

V. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Sholawat Salam semoga tetap tercurah kepada qudwah tercinta Rasulullah SAW, keluarga terkasih, serta teman-teman dosen Fakultas Hukum UNIPMA yang selalu memotivasi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Agus Raharjo, 2002. *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. (1993). *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Computer*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Arrizal, N.Z. 2020. Procuration De Vendre Basé Sur La Décision De Justice. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, LPPM, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 4(1), 76-100.
- Bintang Ulya Kharisma. (2020). *Ownership Rights Transfer Of Official Residence Land*. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Lppm, Universitas Muhammadiyah Ponorogo Vol.4 No.1, Maret 2020, Hal 19-28
- Danrivanto Bhudiyanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Dimas Pramodya Dwipayana. (2020). *Legal Protection For Debtors Of Online Loans*. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* Vol.4 No.1, Maret 2020
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jurnal Hukum Bisnis*, 2006, *Efektifitas UU ITE Dalam Penyelesaian Sengketa E- Commerce*, Volume 29, Nomor 1
- Munir Fuady, 2011, *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"*, Jakarta: Kencana, hal 61.
- Sahat Maruli Tua Situmeang. (2021). *Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi*. *Majalah Ilmiah Unikom* Vol.19 No. 1, April, 35-43
- Siska Diana Sari. (2021). *Reconstruction of Legal Protection for Aesthetic Clinic Patients*. *Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU)* ISSN 2622-3252 Volume 3 Number 1, January 2021
- Soekanto Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistya Eviningrum, Hartiwiningsih, Moh. Jamin. 2019. *Strengthening Human Rights-Based Legal Protection on Victims of Child Trafficking in Indonesia*. *International Journal of Advanced Science and Technology*. Vol. 28, No. 20, (2019), pp. 296-300
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Korelasi Antara UU ITE dgn Perubahan dlm Masyarakat

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ Maniso Mustar. "Peran Pustakawan dalam Pendampingan Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja di Masyarakat", Al-Ma'mun: Jurnal Kajian Kepustakawanan dan Informasi, 2021

Publication

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches

< 40 words

Korelasi Antara UU ITE dgn Perubahan dlm Masyarakat

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8